

**PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS) PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMUDRA AIR TAWAR DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DEVINA ARISANDI PUTRI

05 140 033

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No. Reg : 2917/PK II/08/09

**Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada
PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

(Devina Arisandi Putri, 05140033, Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi
(PK II), 58 halaman, 2009)

ABSTRAK

Perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka 2 UUPT mempunyai 3 organ perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan baik dari Direksi maupun dari Dewan Komisaris. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS luar biasa diadakan tanpa ada batas minimum untuk melakukannya. Bank Perkreditan Rakyat yang termasuk ke dalam golongan bank sekunder juga melakukan RUPS. RUPS yang dilakukan harus menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 atau anggaran dasar perseroan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar serta kendala-kendala dalam pelaksanaan RUPS dan langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik *editing* dan analisa yang dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RUPS diadakan oleh direksi. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, tetapi dalam hal yang mendesak jangka waktu itu dapat dipersingkat 7 (tujuh) hari. Pemanggilan itu sendiri dapat dilaksanakan melalui surat undangan atau pengumuman dengan surat kabar terkemuka. Selain itu pelaksanaan RUPS harus memenuhi syarat kuorum yang telah ditetapkan anggaran dasar. Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat. Jumlah kuorum yang ditetapkan anggaran dasar perseroan apabila telah memenuhi 2/3 dari jumlah saham. Jumlah kuorum yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan akan menjadi kendala dalam pelaksanaan RUPS. Maka yang dilakukan oleh pengurus untuk mengatasi kendala ini yaitu dengan mengatur supaya jumlah kuorum bisa memenuhi syarat-syarat agar RUPS bisa dilaksanakan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia yang sangat besar telah mengarah kepada terbentuknya ekonomi global. Ekonomi global mulai terbentuk ditandai dengan berbagai peristiwa internasional, seperti penandatanganan Kesepakatan Putaran Uruguay 1994 (*Uruguay Round 1994*) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994, dibentuknya baik itu Lembaga Perdagangan Internasional (*World Trade Organization/WTO*), blok-blok perdagangan regional seperti *North America Free Trade Area (NAFTA)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, maupun *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan sebagainya.

Indonesia juga mengalami perkembangan perekonomian seiring dengan berkembangnya globalisasi perdagangan dunia sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa serta terbukanya komunikasi internasional yang didukung dengan teknologi modern. Perkembangan tersebut semakin mendorong munculnya beraneka ragam transaksi bisnis, yang mau tidak mau membuat permasalahan dalam dunia bisnis menjadi semakin kompleks sehingga konflik yang muncul sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat, padahal setiap permasalahan bisnis dapat diselesaikan dengan cepat dan relative murah oleh pelaku bisnis.

Kalau kita amati, aktifitas perekonomian yang sangat dominan dilakukan masyarakat saat ini adalah kegiatan perdagangan yang meliputi jual beli barang dan jasa secara terus menerus yang dicirikan dengan adanya tujuan pengalihan hak milik atau

pemberian hak pakai maupun penerimaan suatu imbalan atau yang biasa disebut kompensasi¹.

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan dari masa lalu, yaitu dari Pemerintah Belanda. Diantaranya memang telah ada yang berganti dengan sebutan dalam Bahasa Indonesia. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap*, *Firma* disingkat Fa, dan *Commanditer Vennotschap* yang disingkat CV.

Namun selain itu, ada juga yang sudah diindonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Namlooze Vennotschap*. Kata "*vennotschap*" diterjemahkan menjadi kata "perseroan", sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas yaitu sebagai sebutan atau untuk penyebutan perusahaan pada umumnya.

Apabila memperhatikan kata "perseroan", pokok katanya adalah "sero" yang artinya saham atau andil (*aandel*-Belanda), sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan pesero atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham².

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

¹ Joni Emirzon, *Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal 1.

² I.G. Rai, *Hukum Perusahaan*, Mega Poin, Jakarta, 2003, hal 1.

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak dijelaskan tentang definisi atau batasan Perseroan Terbatas. Namun demikian, pengertiannya dapat disimpulkan dari beberapa pasal yang tercantum dalam KUHD, antara lain dalam Pasal 36, 40, 42, 45, yaitu bahwa perseroan ini (PT) dinamakan perseroan terbatas karena tanggung jawab pemilik atau pemegang saham (sero) sebagai anggota perseroan hanya terbatas pada nilai atau saham yang dimilikinya (saham itu merupakan modal bagi perseroan tersebut). Hal inilah yang membedakan perseroan terbatas dengan firma yaitu adanya tanggung jawab terbatas bagi para pesero atau pemegang saham³.

Perseroan didirikan dengan modal dasar yang terbagi dalam modal dan modal itu dimiliki oleh para pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam pada perseroan (tanggung jawab terbatas). Tetapi, ada kalanya bahwa tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. Hal-hal tertentu tersebut antara lain apabila terbukti terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham hanya untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Dalam perseroan terdapat tiga organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan

³ Zul Afdi Ardian dan An-An Chandrawulan, *Hukum Perdata dan Dagang SMEA*, Armico, Bandung, 1991, hal 98.

organ perseroan yang memegang kekuasaan paling tinggi didalam perseroan dan memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh direksi dan juga komisaris.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Penyelenggaraan RUPS yang dimaksud diatas dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

PT selalu rutin melakukan RUPS, yang mana rapat itu digunakan untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi pada perseroan sehingga dapat menghindari masalah yang tidak diinginkan. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDRA AIR TAWAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar;

⁴ Pasal 78 ayat (2) UUPT

2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar dan apa saja langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar untuk mengatasi kendala tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar dan untuk mengetahui apa saja langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Samudra Air Tawar untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis nantinya mengharapkan penelitian dilakukan agar mempunyai manfaat secara:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum;
 - b) Dapat menunjang dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana peranan RUPS;
 - c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat fakultas hukum;
 - d) Penulisan ini agar dapat dijadikan penambah literature dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan setelah direksi atau pengurus mempersiapkan bahan untuk perlengkapan rapat, maka para pemegang saham diundang untuk menghadiri rapat pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditetapkan. Undangan RUPS oleh direksi dilakukan dengan jalan memasukkan pengumuman ke dalam iklan pada salah satu surat kabar harian yang terbit di Sumatera Barat (dalam penelitian pengumuman ini diumumkan dalam surat kabar harian Singgalang). Selain pengumuman dalam surat kabar, undangan juga disebar dalam bentuk surat undangan yang mana dalam undangan itu dilampirkan surat kuasa apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka wajib melampirkan surat kuasa.
2. Dalam hal RUPS dilakukan jumlah kuorum tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka RUPS tidak dapat dilakukan sebelum memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di masa yang akan datang, penulis menyarankan adanya agenda untuk mengubah anggaran dasar yang dipakai perseroan. Karena, anggaran dasar yang dipakai masih anggaran dasar tertanggal 31 Desember 2003 masih mengacu atau berpedoman pada UUPT yang lama yaitu UU No. 1 Tahun 1995.

DAFTAR PUSTAKA

Literature:

- Ardian, Zul Afdi dan An-An Chandrawulan, *Hukum Perdata dan Dagang SMEA*, Armico, 1991.
- Emirzon, Joni, *Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Penilai (Appraisal Company)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Furiani, Mira, *Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Samudra Air Tawar Padang*, Bidang Studi Keuangan Perbankan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Laporan Magang, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Khairandy, Ridwan, Tabroni, Madchsun, Arifuddin, Ery, Santoso, Johan., *Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, 1999.
- Maswardi, *Pelaksanaan Perjanjian Proyek Mikro Oleh PT. BPR P. Pujung Binaan Bank Nagari*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 99140013, Padang, Skripsi, 2005.
- Rai Widjaya I.G, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003.

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata